

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secaralangsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang ada pada suatu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat

negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara.¹

Sistem pemerintahan Republik Indonesia menatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asa desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang berujung pada terjadinya efisiensi dan

¹Erly Suandy, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba empat, 2006), h. 7

keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah dirasa mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang dirasa tidak memberikan efek pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya terhadap daerah adalah menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan PAD, mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka Pemerintah Daerah Kota Serang harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/ kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.²

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dimungkinkan atau dipungut oleh daerah.

Berdasarkan UU Kup Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

²Erly Suandy, (Jakarta: Salemba empat, 2006), h. 8

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya bahwa Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.³

Provinsi Banten merupakan salah Provinsi di Indonesia yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota. Sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu barometer perekonomian di Indonesia, hal ini, karena secara geografis provinsi banten merupakan provinsi tetangga dengan ibu kota indonesia atau DKI jakarta, dengan kata lain bahwa provinsi banten merupakan provinsi penopang ibu kota, tak terkecuali bahwa provinsi banten menjadi jalur perdagangan antar provinsi dimana provinsi banten merupakan gerbang dari pulau Sumatra.

³ *Marihot Pahala Siahian. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada 2013) H.5*

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Serang sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, pemerintah kota Serang berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai sektor.

Selain kontribusi pajak, pendapatan asli suatu daerah pun dapat di maksimalkan melalui kontribusi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Maka untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kota serang harus mampu menggali Sumber-sumber pendanaan guna untuk pelaksanaan pemerintah daerah, diantaranya terdiri dari atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat, memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Data Penerimaan Pajak di Kota Serang Pada Tahun 2015-2017 yang Sudah dirubah dalam bentuk persenan.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Bulan 2} - \text{Bulan 1}}{\text{Bulan 1}} \times 100\%$$

Tahun	Pertumbuhan Pajak Daerah (X1)	Pertumbuhan Retribusi Data (X2)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Y)
	Satuan dalam Persen (%)		
2015	67%	8,5%	22%
2016	76%	8,7%	26%
2017	91%	10%	25%

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Serang Tahun 2015-2017)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latarbelakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang rendah akan berpengaruh pada Pertumbuhan pendapatan daerah. Sehingga pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.
2. Pertumbuhan Retribusi daerah yang rendah akan mendorong semakin rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Rumusan Masalah

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2015-2017 ?
2. Bagaimana Pengaruh PertumbuhanRetribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang 2015-2017 ?
3. Bagaimana Pengaruh PertumbuhanPajak dan PertumbuhanRetribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang 2015-2017 ?

D. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependen PertumbuhanPendapatan Asli Daerah dan untuk variabel independennya Pertumbuhanpajak daerah danPertumbuhan retribusi daerah di kota Serang 2015-2017.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin oleh peneliti adalah:

1. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun 2015-2017
2. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang 2015-2017
3. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Pajak dan PertumbuhanRetribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang 2015-2017.

F. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi
- b. Menambah referensi dan literatur mengenai pengangguran terbuka
- c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan peneliti pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah

Di harapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Serang dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak air tanah, juga penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi insntansi (DPKAD) dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pencapaian dan peningkatan kerja pada umumnya.

b. Bagi perguruan tinggi

Di harapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pada lingkup manajemen dan juga sebagai bahan informasi serta referensi bagi peneliti lain yang di maksud mengadakan penelitian sejenis.

G. Kerangka Pemikiran

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan penghitungan pada pertumbuhan ekonomi.⁴

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama. Dengan terjadinya berbagai krisis baik ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan utang dan bantuan luar negeri hanya mungkin apabila penerimaan pajak dapat ditingkatkan sedemikian rupa untuk menggantikan penerimaan luar negeri tersebut. Dengan demikian, tampaklah betapa pentingnya meningkatkan segala daya dan upaya untuk memacu peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan.⁵

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu

⁴ Werner Sombart, *Economic Life in the Modern Age* (Jakarta: Erlangga 2004) Hal. 87

⁵B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h.v

usaha tentu ingin mengetahui inilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit.

Salah satu tolok ukur kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-


komponen pajak dan retribusi daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penerimaan daerah terdiri dari penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi dan Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Penerimaan daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. Hasil dari Pajak Daerah
 - b. Hasil dari Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapat Daerah yang Sah

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Serang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan ini adalah suatu gambaran kecil dari keseluruhan karya ilmiah atau skripsi, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya. Dalam sistematika pemikiran ini penulis membaginya kedalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan	Pada bab ini berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.
Bab II Tinjauan Pustaka	Pada bab ini berisi uraian mengenai Landasan Teori yang menguraikan Pajak Daerah. Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Penelitian Terdahulu
Bab III Metode Penelitian	Pada bab ini berisi mengenai Tempat dan Waktu Penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta oprasional variabel penelitian.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	Pada bab ini berisi mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.
Bab V Penutup	Bab ini mengungkapkan Kesimpulan dan Saran-Saran dari hasil penelitian yang telah diteliti